

## PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2026

### PENETAPAN HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian Klasifikasi, Nomenklatur, Nilai dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- dikarenakan Klasifikasi, Nomenklatur, Nilai dan Kelas Jabatan Pelaksana di Kota Tanjungbalai telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/75/M.SM.04.00/2026 maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

#### Dasar hukum :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.